

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PETUGAS RUTAN  
YANG MELANGGAR TATA TERTIB  
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**NAMA : ABDUL HAKIM**  
**NPM : 1901110125**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PETUGAS RUTAN  
YANG MELANGGAR TATA TERTIB  
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh)**

Banda Aceh, 05 Agustus 2023

Pembimbing



**Mukhlis, S.H., M.Hum**

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PETUGAS RUTAN  
YANG MELANGGAR TATA TERTIB**






**(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Abdul Hakim  
No. Mahasiswa : 1901110125  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 16 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes 
3. Pembimbing : Mukhlis, S.H., M.Hum 
4. Penguji I : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
5. Penguji II : Sutri Helfianti, S.H., M.H. 

Banda Aceh, 05 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**ABDUL HAKIM, PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP  
2023 PETUGAS RUTAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB  
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B  
Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh  
(iv, 55)., pp., tbl., bibl., app.**

**Mukhlis, SH., M.Hum**

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa jenis hukuman disiplin bagi petugas Rutan yang melanggar tata tertib berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian hormat. Meski hukuman disiplin tergolong berat, namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran tata tertib khususnya di lingkungan Rumah Rutan Kelas II B Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib, upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib dan hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib yaitu diawali dengan pemeriksaan serta pencarian bukti-bukti, melakukan pemanggilan tertulis, jika hadir, maka dilakukan pemeriksaan dan pembuktian serta penjatuhan hukuman. Jika pada pemanggilan pertama petugas bersangkutan tidak hadir, setelah 7 hari dilakukan pemanggilan ulang. jika tetap tidak hadir, sanksi disiplin tetap dikenakan karena sebelumnya sudah diberikan hak pembelaan diri. Hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib yaitu masih rendahnya kesadaran disiplin petugas, kurang tegasnya sanksi serta faktor hukum dan non hukum seperti kurangnya pemahaman petugas tentang aturan-aturan disiplin serta penempatan pimpinan kurang tepat sehingga sulit untuk menegakkan kedisiplinan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib yaitu dengan mengoptimalkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang hukuman disiplin, meningkatkan pengawasan dalam mewujudkan kedisiplinan, meningkatkan pengendalian internal dan memberikan sanksi tegas untuk mengubah perilaku Petugas Rutan.

Kepada Kepala Rutan disarankan agar membrikan sanksi yang benar-benar tegas terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran tata tertib di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Kepada Pemerintah disarankan agar membenahi kualitas SDM Petugas baik dari segi pengetahuan, kedisiplinan maupun peningkatan kesejahteraan Petugas Rutan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Penerapan Hukum Disiplin Terhadap Petugas Rutan yang Melanggar Tata Tertib (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh)**”. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mukhlis, SH., M.Hum, selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Sutri Helfianti, S.H, M.H., Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan, bimbingan akademik serta motivasi selama proses perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak berjasa dalam membina dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama proses dan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu dalam memberikan pelayanan akademik maupun non akademik sejak awal menempuh studi hingga membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Mahdi dan Ibunda tercinta Rosnita yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam penempuh perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 27 Juli 2023  
Hormat Saya,

**Abdul Hakim**  
NPM. 1901110125

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PETUGAS RUTAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB</b>	
<b>DANA ANGGOTA</b>	
A. Petugas Pemasarakatan .....	11
B. Rumah Tahanan Negara (Rutan) .....	16
C. Pelanggaran Tata Tertib .....	22
D. Jenis-Jenis Hukuman Disiplin .....	28
<b>BAB III PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PETUGAS RUTAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB</b>	
A. Penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib .....	32
B. Hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib .....	41
C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan merupakan bagian dari sub-sistem pemasyarakatan di Indonesia. Rutan merupakan salah satu komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana selain Lembaga Pemasyarakatan (Rutan) yang berfungsi untuk memberikan pembinaan kepada narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana lembaga ini difungsikan sebagai tempat bagi tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang yang berlangsung di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Menteri dapat menetapkan Lembaga Pemasyarakatan (Rutan) tertentu berubah fungsi sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Rutan dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Sebagai komponen terakhir dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, keberadaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara normatif, lembaga eksekusi dalam perkara pidana ini, berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tersebut, melaksanakan pembinaan narapidana dan anak-anak didik

pemasyarakatan. Pembinaan tersebut merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>1</sup>

Rutan pada dasarnya tidak saja dihuni oleh warga binaan, tetapi juga ada klien pemasyarakatan dan tahanan titipan yang dititip oleh lembaga penegak hukum sebelum dijatuhi pidana, sehingga hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kondisi yang belum stabil salah satunya persoalan *over capacity*, yang berpotensi menimbulkan masalah-masalah Rutan. Mengatasi kondisi yang demikian, maka keberadaan petugas pemasyarakatan yang profesional di dalam Rutan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu petugas pemasyarakatan perlu dibekali pengetahuan, pengalaman dan kedisiplinan yang ketat terhadap tata tertib yang berlaku di lingkungan Rutan.

Rutan dalam menjalankan fungsinya, tentu memiliki aturan-aturan (tata tertib) yang harus dipatuhi baik oleh petugas pemasyarakatan maupun warga binaan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan Rutan. Kepatuhan terhadap tata tertib merupakan salah satu bagian dari upaya seorang petugas Rutan untuk mengatasi sejumlah hal negatif yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan Rutan.<sup>2</sup> Sebagaimana diketahui tidak sedikit kasus pelanggaran aturan-aturan ketertiban yang sudah terjadi hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia termasuk di Aceh. Pelanggaran yang umumnya terjadi yaitu kelalaian dalam bertugas dan

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm, 6.

<sup>2</sup> Adiwilaga, R. *Disiplin Pegawai sebagai Upaya Menekan Patologi Birokrasi di Dinas Binamarga Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat*. *Journal of Government and Civil Society*, Bandung, 2019, hlm, 8.

sering terlambat masuk kantor. Selain itu juga persoalan keterlibatan oknum petugas Rutan terkait tindak pidana baik yang dilakukan oleh warga binaan dengan melibatkan oknum petugas, maupun yang dilakukan sendiri oleh oknum petugas Rutan.

Ketaatan petugas terhadap peraturan dan tata tertib dalam menjalankan tugas sangat menentukan keberhasilan program-program pembinaan yang berlangsung di dalam Rutan. Hal ini sangat penting mengingat bahwa umumnya, para penghuni Rutan atau warga binaan merupakan orang-orang yang diketahui secara mental dan perilaku merupakan orang-orang yang masih dalam keadaan bermasalah, sehingga membutuhkan peran petugas pemsayarakatan yang professional untuk bisa mengubah mental dan perilaku mereka ke arah yang lebih baik.<sup>3</sup>

Namun jika petugas Rutan termasuk orang-orang yang secara mental dan perilaku yang tidak baik tentu tidak dapat memberikan pembinaan kepada warga binaan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Okeh karena itu, kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugas menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Perilaku yang tidak disiplin umumnya akan mengarah kepada pelanggaran, bahkan dapat juga berakibat tindak pidana. Peraturan disiplin petugas Rutan mengacu kepada peraturan disiplin pegawai negeri yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>.

<sup>4</sup> Gautama, M., dan Trimiyati, R. M, *Analisis Kepemimpinan dalam Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Sumedang*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol, 8, No, 4, 2021, hlm, 8.

Disiplin merupakan komitmen kesanggupan seorang petugas Rutan sebagai pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila melanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin merupakan proses yang menimbulkan perasaan seseorang untuk mempertahankan tujuan sebuah organisasi berdasarkan kepatuhan dalam menjalankan sebuah peraturan. Dalam menciptakan sikap disiplin harus dengan rasa taat dan patuh mengenai peraturan yang ada. Disiplin memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan peraturan dengan sistematis, Jika tidak ada kedisiplinan petugas Rutan, maka aktivitas tidak akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan tidak akan tercapai dengan maksimal.

Sanksi hukum disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib Rutan diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa:

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negari Sipil.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak administrasi Rutan Kelas II B Banda Aceh, ditemukan bahwa pelanggaran tata tertib yang terakhir pada tahun 2021, dimana oknum petugas tersebut melakukan tindakan melanggar ketentuan tata tertib yang dapat mempengaruhi bahkan merusak stabilitas dan sistem kelembagaan Rutan. Pada tahun 2019 s/d 2021 terdapat petugas yang melanggar ketentuan tata tertib Rutan sebanyak 2 (dua) orang. Namun demikian belum diketahui secara detail mengenai penerapan hukum disiplin terhadap petugas yang melanggar tata tertib di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah untuk dapat menjawab atau menjelaskan permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan hukum disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib.
2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib.
3. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *yuridis empiris* yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan.
- b. Petugas Rutan adalah seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

- c. Tata tertib adalah suatu sistem peraturan yang dapat mengikat serta wajib ditaati atau dilaksanakan secara teratur, rapi dan tertib sesuai aturan oleh siapa saja yang berada di suatu lingkungan atau kelembagaan.
- d. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan tata tertib kelembagaan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada peugas karena melanggar peraturan kelembagaan.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Banda Aceh yang beralamat di Jl. Lakseumana Malahayati No. 1 Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

### b. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti dalam penelitian ini.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh, Petugas Rutan, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Sub. Seksi Pelayanan dan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwwil Kemenkumham) Aceh.

---

<sup>5</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ingin diteliti dan yang dianggap mewakili populasinya.<sup>6</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun sampel penelitian ini adalah:

a. Responden

1. Kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh (1 orang)
2. Petugas Rutan (3 orang)
3. Kepala Bagian Administrasi Rutan Kelas II B Banda Aceh (1 orang)

b. Informan

1. Kepala Sub. Seksi Pelayanan Rutan Kelas II B Banda Aceh (1 orang)
2. **Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh** (1 orang).

### 4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.<sup>7</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.<sup>8</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

---

<sup>6</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002, hlm. 31.

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, 2004, hlm. 87.

<sup>8</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

## 5. Cara Menganalisis Data

Analisis data merupakan suatu proses ilmiah untuk mengurutkan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>9</sup> Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 153.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Umum Mengenai Petugas Rutan Yang Melanggar Tata Tertib yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan Petugas Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Pelanggaran Tata Tertib dan Jenis-Jenis Hukuman Disiplin.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Petugas Rutan Yang Melanggar Tata Tertib yang membahas mengenai Penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib, Hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib.

Bab IV adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PETUGAS RUTAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB

#### A. Petugas Pemasarakatan

##### 1. Pengertian Petugas Pemasarakatan

Petugas pemasarakatan merupakan seseorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan, keamanan, dan keselamatan Penghuni Lembaga Pemasarakatan. Petugas pemasarakatan bertanggung jawab sebagai pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dimasukkan ke dalam Rutan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara dalam masa tertentu.<sup>1</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasarakatan disebut Petugas Pemasarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Menurut Sudarsono, petugas pemasarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasarakatan. Dalam Di Indonesia, petugas pemasarakatan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Rutan maupun Rutan. Petugas pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurhida, *Peran Siper Penjara dalam Penanggulangan Narkoba Di Lapas Kajhu*, skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 10.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm 445.

## **2. Tugas dan Fungsi Petugas Pemasarakatan**

Tugas dan fungsi petugas pemasarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasarakatan.

Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan dilakukan oleh petugas pemasarakatan yang terdiri atas:

### **a. Pembina Pemasarakatan**

Pembina pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan di Rutan.

### **b. Pengaman Pemasarakatan**

Pengaman pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasarakatan di Rutan.

### **c. Pembimbing Kemasyarakatan**

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.

## **3. Kewajiban Petugas Pemasarakatan**

Petugas pemasarakatan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan merupakan pejabat fungsional penegak

hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, Kewajiban bagi petugas pemasyarakatan antara lain:

1. Menjunjung tinggi hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
2. Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaan pemasyarakatan.
3. Berlaku adil terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Menjaga rahasia pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Memerhatikan keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Menjaga rasa keadilan masyarakat.
7. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku.
8. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan.
9. Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10. Menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan.

Selain itu, petugas pemasyarakatan wajib mematuhi ketentuan yang tertera di dalam kode etik Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa: “Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap,

tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.”

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa setiap Pegawai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

- a. Berorganisasi
- b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat
- c. Melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan
- d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang perampasan
- e. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya
- f. Kehidupan bermasyarakat.

Ketentuan di atas, menyatakan bahwa sipir sebagai pegawai pemasyarakatan wajib membina dan membimbing warga binaan.

Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyatakan bahwa etika pegawai pemasyarakatan dalam berorganisasi wajib taat dan disiplin berupa:

- a. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan.
- b. Mengenakan pakaian dinas/seragam secara pantas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Menjaga penampilan diri secara pantas sebagai wujud penghormatan terhadap profesi;
- d. Selalu bekerja dalam waktu yang telah ditetapkan;
- e. Mematuhi perintah atasan dalam batas kepentingan organisasi dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- f. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
- g. Tidak membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, teman atau rekan;
- h. Berani memberikan informasi kepada atasan terkait dengan segala sesuatu yang dapat merugikan/ mengganggu kepentingan organisasi;
- i. Tidak melempar tanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- j. Tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas dinas, atribut, dan/atau tanda pengenal lainnya.

Peraturannya di atas dengan jelas menyatakan bahwa seorang pegawai pemasyarakatan tidak dapat menyalahgunakan kewenangan yang bermaksud memberi keuntungan bagi diri sendiri.

## **B. Rumah Tahanan Negara**

### **1. Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat untuk menahan tersangka atau terdakwa sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disingkat Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan.

Rutan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia tahanan negara yang melindungi masyarakat dari kejahatan dengan berusaha untuk memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan. Istilah mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 (satu) jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara.
- b. Penahanan Rumah.

Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III Pasal 18 sampai Pasal 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa Rumah Tahanan

Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain di Rumah Tahanan Negara ada juga tahanan yang ditempatkan pada cabang Rutan atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan.

## **2. Kedudukan Rumah Tahanan Negara**

Kedudukan Rumah Tahanan Negara dilihat dari Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja rumah Pasal 1 ayat (1) adalah “unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman”.

Sedangkan kedudukan Rumah Tahanan Negara dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A adalah kedudukannya sama seperti Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang berada didaerah kabupaten atau daerah kota yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

### 3. Pola Bangunan Rumah Tahanan Negara

Bangunan Rutan adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari Rutan kelas I dan Rutan kelas II. Pola bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penahanan adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan. Pola bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Adapun klasifikasi Rutan didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi: Rutan Kelas I > 1500 Orang, Rutan Kelas IIA > 500-1500 Orang, Rutan Kelas IIB = 1-500 Orang.

Bangunan Rutan dapat dikatakan ideal, apabila bangunan tersebut memiliki ruang sel yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, sarana dan prasarana yang layak serta dapat melayani psikologis warga binaan pemasyarakatan. Dalam melaksanakan sesuai dengan fungsi bangunan Rutan maka perlunya diperhatikan personal space bagi setiap orang warga binaan pemasyarakatan. Pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan penataan ruang dalam dan luar melalui pendekatan personal space.

Unit pelaksana teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas yang merupakan bagian dari sistem

peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi. Oleh karena itu, dalam proses pembinaan terhadap WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara WBP dengan masyarakat.<sup>3</sup>

#### **4. Fungsi dan Tujuan Rumah Tahanan Negara**

Fungsi Rumah Tahanan Negara (Rutan) yaitu memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) juga memiliki fungsi strategis. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil akhir pelaksanaan pembinaan warga binaan. Apabila seorang warga binaan menjadi anggota masyarakat yang taat pada hukum atau menjadi anak sebagaimana mestinya maka dapat disimpulkan bahwa Rumah Tahanan berhasil menjalankan fungsinya begitupun sebaliknya.

Adapun tujuan dari pendirian Rutan adalah pembinaan tahanan selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan

---

<sup>3</sup> Andre dan Anna maria ayu, *Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana*, <http://www.vanilamist.com>. 2017, hlm. 2.

sidang di pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rutan dibentuk oleh menteri ditiap Kabupaten dan Kotamadya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.

## **5. Tugas Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rutan mempunyai fungsi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 3, untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 2, RUTAN mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelayanan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.
- c. Melakukan pengelolaan Rutan.
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Pasal 7, untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 6, seksi pelayanan tahanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi

tahanan.

- c. Memberikan kegiatan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

Pasal 11, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 10, seksi pengelolaan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Pasal 15, untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 14, kesatuan pengamanan Rutan mempunyai :

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban RUTAN.
- b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan.
- c. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.
- d. Membuat berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

Alasan penempatan narapidana di rumah tahanan terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Rutan tertentu sebagai Rutan. Hal ini berarti bahwa Rutan dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Rutan di Indonesia rata-rata telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Rutan, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan hingga masa pidana mereka selesai.

## C. Pelanggaran Tata Tertib

### 1. Pengertian Tata Tertib

Tata tertib berasal dari dua kata yaitu tata dan tertib, yang mana keduanya memiliki makna sendiri-sendiri. Kata tata berdasarkan kamus bahasa Indonesia memiliki arti sistem, susunan, dan aturan, sedangkan kata tertib sendiri memiliki arti peraturan. Menurut bahasa “tata” artinya aturan, sedangkan “tertib” artinya teratur atau menurut aturan. Menurut istilah tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Menurut Muhammad Rifa’i, Mulyono menjelaskan bahwa tata tertib adalah kumpulan aturan- aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Tata tertib menurut istilah merupakan sekumpulan sistem yang berisi sebuah aturan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Indrakusuma mengatakan bahwa tata tertib merupakan sekumpulan aturan-aturan yang dibuat untuk ditaati dalam sebuah situasi maupun sebuah tatanan kehidupan. Menurut Arikunto bahwa tata tertib merupakan aturan yang dibuat sesuai standar untuk melakukan kegiatan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Amin tata tertib merupakan keadaan yang dibuat sedemikian rupa tujuannya untuk melakukan pengendalian diri melalui sikap dan perilaku sehingga mampu membentuk lingkungan yang aman dan nyaman.<sup>5</sup>

Tata tertib secara luas dianggap sama dengan makna dari hukum, peraturan dan norma, padahal istilah-istilah tersebut memiliki makna

---

<sup>4</sup> Wisnu Aditya K, *Budaya Tertib Siswa di Sekolah*, Sukabumi, Jejak, 2018, hlm. 17.

<sup>5</sup> M.H. Amin, *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*, Yogyakarta, 2015, hlm. 48.

berbeda. Menurut Adiwimarta tata tertib merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat.<sup>6</sup> Pendapat ini menekankan bahwa tata tertib adalah hal yang wajib untuk dijalankan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Jadi tata tertib menurut etimologi adalah sistem atau susunan peraturan yang harus atau wajib ditaati atau dipatuhi.<sup>7</sup>

Peran tata tertib sangat berarti bagi kehidupan bermasyarakat sesuai bunyi sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Peraturan-peraturan yang sudah ada digunakan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar berjalan dengan stabil. Begitu pula halnya sebuah lembaga pendidikan yang kita kenal dengan sekolah. Walaupun berbeda-beda dalam setiap sekolah untuk menentukan tata tertibnya, ada banyak kesamaan di masing-masing tata aturan dan tata tertib yang diberlakukan sekolah-sekolah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sebuah ketertiban yang baik, maka perlu adanya sebuah pendidikan yang berisikan tentang kesopanan sehingga nilai moral dan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan moral yang memiliki tujuan untuk mewujudkan generasi penerus yang mampu melaksanakan keteriban secara baik, maka perlu adanya sebuah tata tertib yang lengkap, yaitu tata tertib yang menyangkut segala aspek kehidupan yang harus ditaati, dilaksanakan dan dilindungi bersama. Tata tertib ini tidak hanya ditaat oleh satu atau dua

---

<sup>6</sup> Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, hlm.14.

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2017, hlm.1025.

orang saja, melainkan semua orang yang bersangkutan didalamnya sehingga kedisiplinan mampu terwujud dengan baik karena adanya penerapan tata tertib oleh semua komponen yang ada didalamnya.

Namun dalam implementasinya masih banyak yang belum mentaati tata tertib yang ada. Pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat sanksi yang telah dicantumkan didalam tata tertib. Sehingga dengan adanya tata tertib dan takziran atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Ketika terdapat santri yang melakukan pelanggaran, maka akan diberikan takziran atau sanksi yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>8</sup>

Jika dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan, maka tata tertib ini bersifat mengikat bagi warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Jika dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan, maka tata tertib ini bersifat mengikat bagi warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di lembaga pemasyarakatan. Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013.

## **2. Tujuan Tata Tertib**

Tata tertib sendiri memiliki sebuah tujuan guna menjaga ketertiban dan keamanan. Mentaati tata tertib yang ada merupakan tanggung jawab kita agar kehidupan lebih tertata, berjalan dengan baik,

---

<sup>8</sup> Rohmat Alimun Taha dan I Nyoman Sujana, *Pengaruh Penerapan Tata Tertib Sekolah Terhadap Disiplin Belajar Siswa*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 9, 2021, 27.

sesuai dengan apa yang diharapkan maka hal inilah yang disebut dengan tata tertib. Tujuan tata tertib secara umum agar seseorang mengetahui apa hak, tugas dan kewajiban untuk melaksanakannya. Selain itu tata tertib yang dibuat berfungsi untuk menegakkan kedisiplinan yang ada dan juga bertujuan untuk mengatur sikap dan tingkah laku seseorang yang terkait didalamnya. Sebuah tujuan dalam pelaksanaan tata tertib akan terasa sulit jika individu-individu dan lingkungan yang ada di sekitarnya tidak dapat memberikan suatu dukungan.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu lembaga pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan tata tertib yang ada. Bahkan tata tertib merupakan sebuah aspek penting yang sangat dibutuhkan karena akan memberikan dampak yang baik yaitu menumbuhkan sikap kedisiplinan. Tata tertib juga memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem atau kegiatan yang ada di sebuah lembaga bisa berjalan secara terstruktur dan sistematis karena tata tertib sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan kondisi yang ada di sebuah lembaga, sehingga bisa dilihat sebuah lembaga yang tidak memiliki tata tertib maka akan menemukan banyak pelanggaran didalamnya karena tidak ada aturan atau norma sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang ada.

Berdasarkan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib sangat berguna untuk kelangsungan aktifitas di suatu komunitas atau lembaga/organisasi. karena tata tertib dapat membentuk, membiasakan,

---

<sup>9</sup> Muhammad Rifa'i, *Sosiologi Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 47.

melatih, dan memotivasi siswa untuk hidup tertib sehingga terciptanya disiplin belajar yang baik. sebagai guru profesional ada kalanya terus memonitor dan mengevaluasi perilaku siswa secara berkelanjutan agar dapat mengetahui perubahan perilaku siswa dari hari ke hari.

### **3. Unsur-Unsur Tata Tertib**

Tata tertib memiliki serangkaian aturan yang didalamnya mengharuskan seseorang untuk melaksanakannya dan menghindari yang menjadi larangannya, Jika seseorang melanggar tata tertib yang ada maka akan menerima sanksi yang telah ditentukan.

Pada dasarnya tata tertib yang berlaku baik secara umum maupun berlaku secara khusus terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Peraturan sebagai sesuatu yang diharuskan untuk dilakukan dan menjadi suatu larangan.
2. Hukuman atau sanksi menjadi tanggung jawab bagi pelaku yang melakukan pelanggaran.
3. Cara yang digunakan dalam menyampaikan peraturan pada subjek yang bertanggung jawab atas tata tertib yang ada.

### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tata Tertib**

#### **a. Faktor lingkungan keluarga**

Faktor ini menjadi faktor utama dalam menentukan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tata tertib yang ada. Selain itu orang tua menjadi penanggung jawab keluarga.6 Dalam keluargaseseorang akan mendapatkan

pendidikan pertama yang diberikan oleh orang tua dan sudah menjadi sebuah tanggung jawab bagi orang tua.

#### b. Faktor Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan merupakan sebuah komunitas atau lembaga/organisasi yang didalamnya terdapat berbagai anggota komunitas dengan aktifitas sehari-hari dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selain lingkungan yang ada dalam lembaga pendidikan, lingkungan pergaulan juga akan dapat oleh mempengaruhi perilaku ketertiban pada diri seseorang secara teratur dan sistematis atau melanggar tata trtib.

Lembaga pendidikan merupakan lembaga pendidikan yang diciptakan oleh masyarakat untuk menyediakan lingkungan belajar dan ruang belajar untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk membentuk watak/karakter, membangun pengetahuan, sikap dan kebiasaan-kebiasaan untuk meningkatkan mutu kehidupan peserta didik.

#### c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya kegiatan yang ada dimasyarakat yang mana kegiatan tersebut bisa memberi dua dampak diantaranya dampak positif jika kegiatan itu memberikan manfaat dan juga mampu memberikan efek negatif jika kegiatan yang ada terlalu banyak sehingga memungkinkan seseorang akan kesulitann dalam membagi waktu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ni Putu Candra Prastya Dewi, *Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila*, Nilcarka, Bandung, 2020, hlm. 92.

Teman bergaul juga mampu memberikan efek positif dan negatif tergantung kegiatan apa yang diajak olehnya, karena tanpa disadari seorang teman mampu lebih cepat memberikan pengaruh. Selain itu bentuk kehidupan yang terdapat dalam masyarakat juga mampu memberikan pengaruh, diantaranya jika suatu masyarakat berpendidikan yang mana terdiri dari orang-orang yang memiliki moral dan pendidikan yang baik, maka seseorang dapat terpengaruh ke dalam hal yang bersifat baik pula, begitupun sebaliknya.

#### **D. Jenis-Jenis Hukuman Disiplin**

Hukuman adalah kumpulan petunjuk hidup yang berisi aturan tata tertib dalam bermasyarakat dan memiliki sifat mengikat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan, jika ada yang melanggar aturan tersebut maka akan ada tindakan langsung dari pemerintah yang bersangkutan.<sup>11</sup> Menurut bahasa, kata hukuman berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata Punishment yang berarti hukuman atau siksaan. Sedangkan menurut istilah hukuman memiliki banyak makna. Hukuman (*punishment*) sering dimaknai sebagai usaha edukatif yang digunakan untuk memperbaiki dan mengarahkan anak kearah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas.<sup>12</sup>

Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut Ahmadi dan Uhbiyati, bahwa hukuman merupakan suatu perbuatan, dimana

---

<sup>11</sup> Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 6.

<sup>12</sup> Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 6.

kita secara sadar dan sengaja, menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang mana baik dari segi kejasmanian maupun kerohanian, orang lain tersebut mempunyai kelemahan bila dibandingkan dengan diri kita. Secara umum, mereka memaknai hukuman sebagai suatu perbuatan yang kurang menyenangkan, yakni berupa penderitaan yang diberikan kepada seseorang secara sadar dan sengaja, sehingga individu tidak akan mengulangi kesalahannya kembali di masa depan.<sup>13</sup>

Disiplin adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tata tertib atau bisa disebut juga kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.<sup>14</sup> Disiplin berasal dari kata disiplin. Secara etimologi, kata disiplin berasal dari bahasa latin, yaitu *disciplina* dan *discipulus* yang berarti perintah yang diberikan kepada seseorang. Kedisiplinan adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Disiplin merupakan sikap yang menunjukkan ketaatan, patuh dan mengikuti aturan-aturan yang di tetapkan. Disiplin bila dilihat dari segi bahasanya adalah latihan ingatan dan watak untuk menciptakan pengawasan (kontrol diri), atau kebiasaan mematuhi ketentuan dan perintah.<sup>15</sup>

Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program dalam pelaksanaan pembinaan dalam sistem

---

<sup>13</sup> Ahmad Yanuar, *Jenis-Jenis Hukuman Edukatif*, Diva Press, Jogjakarta, 2012, hlm. 16.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2014, hlm. 335.

<sup>15</sup> Asy Mas'udi, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Tiga Serangkai, Yogyakarta, 2000, hlm. 88.

pemasyarakatan. Oleh karena itu, suasana aman dan tertib pemasyarakatan perlu sebagai instrumen penertiban dan pengamanan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota yang ada di lingkungan Rutan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin diatur di dalam pasal 8 PP No. 94 Tahun 2021. Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Bagian Kedua Pasal 8 dipaparkan sebagai berikut:

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. Hukuman disiplin ringan
- b. Hukuman disiplin sedang dan
- c. Hukuman disiplin berat

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a terdiri dari:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis, dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan

c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. Pembebasan dari jabatan
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dari uraian pasal diatas sangat jelas tidak ada memberi efek jera kepada petugas jaga yang telah lalai bertugas. Pasal tersebut hanya memberi sanksi tindakan. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan.

### **BAB III**

#### **PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PETUGAS RUTAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB**

##### **A. Penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib**

Lembaga pemasyarakatan termasuk Rutan memiliki tanggung jawab sangat berat yaitu untuk mengembalikan orang yang tadinya sebagai penjahat atau orang tidak baik untuk kembali menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Kedisiplinan pegawai atau petugas Rutan merupakan salah satu kunci utama sebagai factor penentu keberhasilan dalam pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Seperti diketahui bahwa pada umumnya warga binaan selaku penghuni Rutan termasuk orang-orang yang bermasalah baik secara mental maupun dari segi perilaku. Sehingga dalam penanganannya membutuhkan petugas Rutan untuk bisa mengubah mental dan perilaku penghuni Rutan ke arah yang lebih baik.

Jika mental dan perilaku seorang petugas Rutan tergolong sebagai orang-orang yang kurang baik seperti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Rutan, tentu hal ini dapat mempengaruhi ketidak maksimalan dalam memberikan pembinaan kepada warga binaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Selain itu mental dan perilaku petugas Rutan yang tidak disiplin pada umumnya akan mengarah kepada pelanggaran, bahkan dapat mengarah kepada perilaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian awal melalui wawancara dengan pihak administrasi Rutan Kelas II B Banda Aceh, ditemukan bahwa pelanggaran tata tertib yang terakhir pada tahun 2021, dimana oknum petugas tersebut melakukan tindakan melanggar ketentuan tata tertib yang dapat mempengaruhi bahkan merusak stabilitas dan sistem kelembagaan Rutan. Berikut ini merupakan paparan data kasus petugas Rutan yang melanggar ketentuan tata tertib di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh dari tahun 2019 s/d 2021.

**Tabel 1**  
**Kasus Petugas yang Melanggar Tata Tertib Rutan Kelas II B**  
**Banda Aceh Tahun 2019 s/d 2021**

No	Inisial	Umur	Tahun	Jabatan	Pelanggaran	Hukuman Disiplin
1	SMA	35	2019	Komandan Jaga	Kelalaian dalam bertugas (pelanggaran sedang).	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan (Pasal 8 Ayat 3 huruf a PP No. 94/2021).
2	ABJ	33	2021	Penjaga Tahanan	Sering terlambat masuk kantor (pelanggaran ringan).	Terguran lisan sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 huruf a PP No. 94/2021.

Sumber: Rutan Kelas II B Banda Aceh (2022).

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa pada tahun 2019 s/d 2021 terdapat petugas yang melanggar ketentuan tata tertib Rutan sebanyak 2 (dua) orang. Petugas berinisial SMA yang menjabat sebagai Komandan Jaga dalam hal ini melakukan kelalaian dalam bertugas (pelanggaran sedang) dan dijatuhi hukuman disiplin yaitu pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 8 Ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Petugas

berinisial ABJ (Penjaga Tahanan) sering terlambat masuk kantor (pelanggaran ringan) dan dijatuhi hukuman disiplin yaitu Terguran lisan sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu indikasi rendahnya kualitas pegawai negeri sipil adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh pegawai negeri sipil termasuk petugas pasyarakatan. Kepatuhan petugas Rutan terhadap tata tertib dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting untuk diperhatikan, khususnya di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Sehingga dapat diasumsikan bahwa penegakan disiplin tata tertib sangat penting terhadap petugas Rutan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan disiplin petugas Rutan mengacu kepada peraturan disiplin pegawai negeri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini pegawai negeri sipil dituntut sanggup untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh menjelaskan bahwa pada umumnya memang pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib yang dilakukan oleh oknum petugas di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh. Pelanggaran dimaksud di antaranya oknum petugas dalam bertugas tidak menggunakan pakaian

dinas, oknum petugas sering datang terlambat dan pulang mendahului, ada oknum petugas menerima imbalan dari WBP/Keluarga WBP, ada oknum pegawai melakukan permainan judi dan minum minuman beralkohol. Oknum pegawai yang melakukan pelanggaran ini telah dipanggil kemudian diperiksa dan setelah dapat dibuktikan dikenakan sanksi hukuman disiplin (hukdis), sebagaimana telah diuraikan dalam alur penegakan disiplin.<sup>1</sup>

Pelaksanaan penegakan disiplin di Rutan Kelas II B Banda Aceh menggunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Mekanisme dan langkah-langkah dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap petugas yang melanggar tata tertib di lingkungan di Rutan Kelas II B Banda Aceh meliputi pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penetapan

---

<sup>1</sup> Khairun Nisa, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 4 Juli 2023.

keputusan untuk penjatuhan hukuman disiplin, pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan dan penjatuhan hukuman disiplin. Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh petugas yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh, adapun rincian langkah-langkah dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap petugas yang melanggar tata tertib, yaitu:<sup>2</sup>

1. Pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Petugas Rutan yang diperiksa dan pemeriksa.
2. Petugas Rutan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus diperiksa berdasarkan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh atasan langsungnya.
3. Petugas Rutan yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
4. Apabila Petugas Rutan yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
5. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

---

<sup>2</sup> Rian Firmansyah, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 6 Juli 2023.

6. Apabila Petugas Rutan yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada.
7. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Petugas Rutan tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin dan apabila pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kasubsi Pengelolaan dan Kepegawaian Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh, alur pelaksanaan penegakan disiplin di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh dapat dijelaskan bahwa ketika ditemukan ada petugas yang melakukan pelanggaran tata tertib maka atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan langsung berkewajiban memperkaya informasi dan mencari bukti yang diperlukan dari pegawai yang dianggap mengetahui atau dapat memberikan informasi. Setelah bukti pelanggaran dianggap cukup, kemudian dilakukan pemanggilan I secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan hadir, maka dilakukan pemeriksaan dan pembuktian sampai kemudian penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Jika pada

pemanggilan pertama tidak hadir, maka setelah 7 (tujuh) hari dilakukan pemanggilan ulang atau pemanggilan II dan begitu seterusnya, sampai yang bersangkutan hadir dan dilakukan pemeriksaan.<sup>3</sup>

Pemeriksaan terhadap Petugas Rutan yang melanggar tata tertib Rutan bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. apabila pejabat pada waktu memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan nya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan di luar wewenang nya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum lebih tinggi melalui saluran hirarki. Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan tersebut.

Menurut Kasubsi Pengelolaan dan Kepegawaian Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh, adapun alasan pegawai tidak hadir bermacam-macam, seperti sakit, mengurus urusan keluarga, upacara adat dan alasan lainnya. Jika yang bersangkutan tetap tidak hadir setelah menjalani beberapa proses, sanksi disiplin tetap dikenakan kepada yang petugas bersangkutan karena yang bersangkutan sudah diberikan hak untuk melakukan pembelaan tetapi tidak menggunakan haknya. Hasil pemeriksaan

---

<sup>3</sup> Edy Feryansyah, Kepala Kepala Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 4 Juli 2023.

tersebut dibuatkan laporan, sebagaimana yang digambarkan dalam bagan di atas, untuk ditindaklanjuti. Sebelum menetapkan penjatuhan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan sesksama laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin.<sup>4</sup>

Kepada petugas Rutan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Petugas Rutan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan atas keputusan hukuman disiplin, kecuali terhadap hukuman disiplintingkat ringan dan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan. Keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertulis pada atasan pejabat yang berwenang menghukum, yaitu atasan langsung pejabat yang berwenang menghukum, melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Setiap atasan yang menerima keberatan terhadap hukuman disiplin wajib meneruskan keberatan tersebut pada atasannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Petugas Rutan yang bersangkutan menerima surat pernyataan keberatan tersebut. Pejabat yang berwenang menghukum yang juga menerima pernyataan keberatan meneruskannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, disertai catatan-catatan yang dianggap perlu sehubungan keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan olehnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Petugas Rutan yang bersangkutan menerima surat

---

<sup>4</sup> Khairun Nisa, Kasubi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 4 Juli 2023.

pernyataan keberatan tersebut. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan yang di ajukan oleh Petugas Rutan yang di jatuhi hukuman disiplin, serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Kasubsi Pengelolaan dan Kepegawaian Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh menjelaskan bahwa atasan pejabat yang berwenang menghukum selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan sudah harus membuat keputusan mengenai keberatan terhadap hukuman disiplin. Keputusan tersebut dapat menguatkan atau mengubah keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak dapat diganggu gugat harus dan harus dilaksanakan oleh semua pihak.<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan tersebut kemudian akan ditentukan jenis pelanggaran dan jenis sanksi yang dikenakan kepada petugas yang melakukan pelanggaran tata tertib. Petugas Rutan dalam menjalankan tugasnya, hendaknya berpedoman kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak boleh ada Petugas Rutan bekerja sama dengan warga binaan untuk melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya atau paling tidak memudahkan warga binaan untuk melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum lainnya di dalam Petugas Rutan. Jika ada warga binaan yang melakukan tindakan pidana atau pelanggaran hukum lainnya, maka Petugas Rutan harus tegas karena disanalah suatu pengawasan dan pembinaan

---

<sup>5</sup> Khairun Nisa, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 4 Juli 2023.

yang dilakukan. Tujuan melakukan pengawasan dan pembinaan, salah satunya agar tidak ada warga binaan yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam Petugas Rutan. Ketika dalam pengawasan dan pembinaan tersebut, ditemukan ada yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, tetapi tidak dilakukan tindakan atau tidak diberikan sanksi yang tegas, bahkan dilindungi atau dibiarkan dan yang lebih parah lagi petugas turut serta melakukan, maka fungsi pengawasan dan pembinaan tidak akan ada gunanya.

## **B. Hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib**

Hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib di Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah sebagai berikut:

### **1. Masih rendahnya kesadaran petugas Rutan**

Salah satu hambatan yang masih terjadi di Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu masih rendahnya kesadaran petugas Rutan untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga dan membina warga binaan pemasyarakatan. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh, salah satu jenis pelanggaran tata tertib yang umumnya sering dilakukan oleh petugas Rutan yaitu keterlambatan masuk kerja, dan setiap pelanggaran tata tertib selalu berkilah ketidak pahaman mengenai aturan disiplin yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor

94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seperti diketahui bahwa kedisiplinan pada dasarnya lahir dari rasa sadar akan membuat seseorang termasuk petugas Rutan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara tertib, lancar, dan teratur tanpa harus ada masukan atau pengarahan dari petugas lainnya atau atasan.<sup>6</sup>

## **2. Kurang tegasnya Sanksi**

Pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh petugas Rutan di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh salah satunya disebabkan oleh kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang. Seharusnya atasan atau pejabat yang berwenang harus memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang petugas Rutan terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar petugas Rutan yang lain tidak meniru atau melakukannya dan juga agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang hukumannya lebih berat lagi termasuk hukuman disiplin sedang dan berat.

Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh, kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap petugas Rutan terbukti melakukan pelanggaran tata tertib salah satunya disebabkan oleh adanya rasa segan dari atasan untuk memberikan teguran terhadap petugas Rutan yang melanggar aturan disiplin dikarenakan atasan merasa bahwa pemberian

---

<sup>6</sup> Yudi Suseno, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh. *Wawancara*. Tanggal 7 Juli 2023.

sanksi yang tegas akan merusak hubungannya dengan petugas Rutan dan rasionalisasi atasan bahwa seorang petugas Rutan pasti sudah mengetahui kesalahannya sendiri, sehingga tidak perlu memproskannya.<sup>7</sup>

### **3. Hambatan hukum dan Non Hukum**

Pelanggaran terhadap tata tertib yang dikakukan oleh petugas Rutan menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh, dapat disebabkan oleh faktor hukum dan faktor non hukum. Adapun hambatan berdasarkan faktor hukum yaitu tidak semua petugas Rutan sepenuhnya paham terhadap aturan-aturan disiplin terhadap pegawai negeri sipil, melainkan hanya sebagian dari isi peraturan yang diterapkan.

Sementara hambatan berdasarkan faktor non hukum yaitu penempatan seorang pimpinan yang kurang tepat sehingga atasan tidak mengetahui kedisiplinan bawahannya dan hasil pengawasan tidak segera ditindaklanjuti dan hanya berakhir sebagai laporan tahunan.<sup>8</sup>

### **C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib di lingkungan di Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu melalui upaya peningkatan sosialisasi, meningkatkan pengawasan,

---

<sup>7</sup> Yudi Suseno, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh. *Wawancara*. Tanggal 7 Juli 2023.

<sup>8</sup> Yudi Suseno, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh. *Wawancara*. Tanggal 7 Juli 2023.

meningkatkan pengendalian internal dan memberikan sanksi tegas, dengan rician sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan Sosialisasi**

Sosialisasi dilaksanakan secara optimal baik mengenai peraturan perundang-undangan maupun tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap petugas pada semua unit kerja. Seperti mengadakan inspeksi dalam hal ini kaitanya dengan pelaksanaan apel pagi dan siang ke unit-unit tertentu dan inspeksi biasanya dilakukan secara mendadak terhadap semua unit kerja di lingkungan di Rutan Kelas II B Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kasubsi Pengelolaan dan Kepegawaian Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi dalam hal ini bertujuan untuk dapat memberikan pendalaman dan penyegaran tentang peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan disiplin petugas rutan, Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>9</sup> Sosialisasi dan pembinaan unit-unit kerja dalam hal ini dilakukan agar unit-unit kerja serta melakukan pelatihan terhadap unit-unit kerja agar dapat bekerja lebih baik lagi dengan kaitanya penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>9</sup> Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 4 Juli 2023.

## 2. Meningkatkan Pengawasan

Undang-undang sistem pengawasan berupa peraturan pemerintah diterbitkan untuk pembinaan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai negeri sipil untuk ditindaklanjuti agar tercipta kinerja Petugas Rutan yang sesuai standar. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh memerlukan biaya yang sangat besar dan hasilnya sangat terbatas. Oleh karena itu dapat digunakan sebagai informasi pelaksanaan pengawasan yang lebih komprehensif dan bersifat strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh, diketahui bahwa proses pengawasan dalam evaluasi pelaksanaan kerja dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan serta mengambil tindakan yang dianggap perlu. Pengawasan ini sebagai tindakan nyata dan diharapkan efektif dalam mewujudkan kedisiplinan petugas rutan. Pengawasan ini dilakukan agar petugas rutan dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bahwa pengawasan diperlukan untuk mendisiplinkan petugas rutan untuk menegakkan standar kerja yang diharapkan. Pengaruh terhadap tingkat disiplin kerja petugas rutan memiliki peran yang signifikan yang menunjukkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh positif pada kedisiplinan petugas rutan. Selain itu bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan yang memberikan sanksi

pada petugas rutan yang melanggar tata tertib dapat meningkatkan kedisiplinan para petugas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh.<sup>10</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan secara langsung yang melibatkan penilai dari Kanwil Kemenkumham tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan disiplin pegawai Petugas Rutan. Karena hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### **3. Meningkatkan Pengendalian Internal**

Sampai dengan saat ini proses pelaksanaan sistem pengendalian intern Rutan mendorong peningkatan kedisiplinan di dalam lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh khususnya untuk membantu pemimpin dalam membangun dan mendorong sistem pengendalian intern pada unit-unit kerja Rutan Kelas II B Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Pengelolaan dan Kepegawaian Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh, menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern dilakukan melalui pelaksanaan diklat yang komprehensif kepada petugas mengenai aturan tata tertib, melakukan sosialisasi yang bersifat masif terhadap Petugas Rutan guna membangun kesadaran mengenai pentingnya aturan disiplin. Selain itu juga dilakukan tindakan korektif dengan melakukan langkah progresif

---

<sup>10</sup> Rian Firmansyah, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 6 Juli 2023.

sesuai jalur kebijakan pimpinan dan konseling secara personal meakukan pertemuan dengan petugas yang memiliki masalah di lingkungan kerja. lalu melakukan konfirmasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan.<sup>11</sup>

Menurut Kasubsi Pengelolaan dan Kepegawaian Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh, langkah lainnya yang ditempuh untuk meningkatkan pengendalian internal yaitu mengubah pola pikir atau mindset secara struktural. Dalam hal ini pemimpin dalam pelaksanaan pengendalian internal agar lebih fokus pada proses kepengawasan bukan hanya bertumpu pada hasil akhir dan melakukan diskusi bersama sebagai alternatif yang diperoleh dan pilihlah yang terbaik berdasarkan keputusan bersama. Tujuan dari proses ini adalah melatih tidak hanya berfokus pada cara lama sesuai kebiasaan budaya organisasi di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh. Langkah selanjutnya yaitu mengubah pola hubungan ayau relationship dalam organisasi, mengubah struktur kerja untuk pelaksanaan pengawasan. Struktur kerja merupakan pondasi utama yang harus dibangun secara kuat agar tercipta kepengawasan yang sesuai dengan tujuan awal sebuah instansi yang disiplin. Hal ini dapat diterapkan terhadap kedisiplinan petugas Rutan yang dilakukan oleh pengawasan di lingkungan di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh. Pada akhirnya, langkah-langkah tersebut harus didukung dengan pembrian *reward* bagi petugas Rutan yang

---

<sup>11</sup> Khairun Nisa, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 4 Juli 2023.

dapat memenuhi unsur-unsur kedisiplinan yang baik.<sup>12</sup>

Memperbaiki sistem penghargaan sebagai pengakuan kepada petugas yang berkinerja baik secara disiplin dan prestasi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Hal itu akan mendorong munculnya rangsangan bagi petugas rutan lain untuk memperoleh hasil yang maksimal pula. Pemberlakuan nilai-nilai yang adil dan sistematis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepengawasan. Pemberlakuan dalam hal ini sebagai wujud sistem penghargaan yang diperoleh petugas rutan untuk menunjang karir. Sehingga akan memotivasi petugas rutan dan meminimalisir diantara petugas rutan lain yang kurang disiplin, memberikan bentuk dorongan agar mereka mampu memiliki kedisiplinan seperti petugas rutan lain agar tercipta kinerja yang baik.

#### **4. Memberikan Sanksi Tegas**

Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh menjelaskan bahwa pemberian sanksi atau tindakan secara tegas terhadap petugas Rutan yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib ini bertujuan untuk memberikan pelajaran bersama agar petugas lain di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Selain itu tujuan pemberian sanksi tegas tersebut juga sebagai salah satu peringatan atau nasehat secara hukum bagi petugas Rutan yang tidak disiplin tidak melakukan pelanggaran yang sama di masa

---

<sup>12</sup> Edy Feryansyah, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 4 Juli 2023.

yang akan datang.<sup>13</sup>

Penegakan hukuman disiplin terhadap petugas yang melanggar tata tertib di lingkungan di Rutan Kelas II B Banda Aceh sebagaimana disebutkan di atas, digunakan sebagai dasar bagi Rutan untuk menjalankan proses pembinaan petugas di dalam Rutan. Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku Petugas Rutan, sehingga hukum yang digunakan ini sebagai alat perubahan. Mengubah perilaku Petugas Rutan tidaklah mudah, apalagi perilaku buruk yang akan diubah menjadi perilaku baik, dibutuhkan alat pemaksa untuk dapat mengubahnya. Alat pemaksa yang dimaksud adalah hukum atau norma atau aturan karena hukum bersifat memaksa, yang ditandai dengan adanya sanksi di dalamnya.

Menurut Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, pemberian sanksi atau tindakan secara tegas terhadap petugas Rutan yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib akan memaksa Petugas Rutan untuk mengubah perilakunya dari tidak baik menjadi baik. Sanksi bersifat mengekang dan menjerakan, sehingga orang yang pernah dikenai sanksi akan takut melakukan perbuatan di masa yang akan datang. Namun demikian, sanksi bersifat menjerakan harus tetap memerhatikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu sanksi yang diberikan tidak boleh mencederai nilai-nilai hak asasi manusia. Karena sejatinya aturan hukum tersebut adalah bentuk yang melindungi keadilan hukum yang ada dalam

---

<sup>13</sup> Rian Firmansyah, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 6 Juli 2023.

masyarakat. Artinya, kepastian hukum ditujukan untuk mewujudkan keadilan hukum dalam Petugas lingkungan Rutan. Hukuman disiplin ini ditujukan untuk mewujudkan Petugas Rutan yang handal, professional dan bermoral tinggi sebagai pelayan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga pemerintahan yang baik.<sup>14</sup>

Penegakan hukuman disiplin terhadap petugas yang melanggar tata tertib ini diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab yaitu setidaknya Petugas Rutan merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini di lingkungan kerja mengenai kedisiplinan. Misal apabila terdapat petugas yang melanggar disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin. Semua komponen tim kerja rutan memahami secara pasti tujuan tim maupun setiap tugas sadar akan tujuan membuat tim pengawasan lebih efektif sesuai standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan di Rutan Kelas II B Banda Aceh.

---

<sup>14</sup> Yudi Suseno, Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh. *Wawancara*. Tanggal 7 Juli 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib yaitu diawali dengan pemeriksaan dan pencarian bukti-bukti. Selanjutnya melakukan pemanggilan secara tertulis, jika yang bersangkutan hadir, maka dilakukan pemeriksaan dan pembuktian sampai kemudian penjatuhan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Jika pada pemanggilan pertama petugas bersangkutan tidak hadir, maka setelah 7 hari dilakukan pemanggilan ulang. jika tetap tidak hadir, sanksi disiplin tetap dikenakan karena sebelumnya sudah diberikan hak pembelaan diri.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib yaitu masih rendahnya kesadaran disiplin petugas dalam bertugas, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh atasan serta faktor hukum maupun non hukum seperti tidak semua petugas paham sepenuhnya tentang aturan-aturan disiplin dan penempatan pimpinan yang kurang tepat sehingga sulit untuk menegakkan kedisiplinan di lingkungan Rutan Kelas II B Banda Aceh.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib yaitu dengan meningkatkan Sosialisasi secara optimal mengenai peraturan perundang-undangan maupun tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap petugas pada semua unit kerja, Meningkatkan Pengawasan dalam mewujudkan kedisiplinan petugas rutan, Meningkatkan Pengendalian Internal pada unit-unit kerja Rutan dan Memberikan Sanksi Tegas untuk mengubah perilaku Petugas Rutan.

## **B. Saran**

1. Kepada Kepala Rutan disarankan agar dalam pemberian sanksi terhadap petugas Rutan yang melanggar tata tertib sepatutnya benar-benar tegas dan sesuai dengan perbuatannya yang dapat membuat oknum petugas tersebut sungguh-sungguh menyadari perbuatannya. Ketegasan sanksi yang diberikan ini dipandang sangat penting mengingat bahwa yang seharusnya Rutan melakukan pembinaan terhadap arga binaan malah justru kebalikannya, yaitu menjadi petugas pelanggar. Maka dalam hal ini sangat diharapkan agar pejabat yang berwenang untuk memperketat Rutan khususnya dalam segi pengawasan terhadap oknum petugas Rutan, sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh.
2. Kepada Pemerintah melalui Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh disarankan agar melakukan upaya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Rutan Kelas II B Banda Aceh. Peran Pemerintah

dalam hal ini sangat diharapkan untuk melakukan pembenahan terhadap mutu SDM Petugas Rutan baik dari segi pengetahuan, kedisiplinan maupun peningkatan kesejahteraan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku khususnya di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004.
- Amin, M. H *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*, Yogyakarta, 2015.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Muhammad Rifa'i, *Sosiologi Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.
- Ni Putu Candra Prastya Dewi, *Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila*, Nilcarka, Bandung, 2020.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2017.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Wisnu Aditiya K, *Budaya Tertib Siswa di Sekolah*, Sukabumi, Jejak, 2018.
- Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

## C. Jurnal dan Sumber Online

Adiwilaga, R. *Disiplin Pegawai sebagai Upaya Menekan Patologi Birokrasi di Dinas Binamarga Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat*. Journal of Government and Civil Society, Bandung, 2019.

Andre dan Anna Maria Ayu, *Esensi Lembaga Pemasarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana*, <http://www.vanilamist.com>. 2017.

Gautama, M., dan Trimiayati, R. M, *Analisis Kepemimpinan dalam Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol, 8, No, 4, 2021.

<https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1847>.

Nurhida, *Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba Di Rutan Kajhu*, skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Rohmat Alimun Taha dan I Nyoman Sujana, *Pengaruh Penerapan Tata Tertib Sekolah Terhadap Disiplin Belajar Siswa*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 9, 2021.